

## ANALISIS PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DI KECAMATAN MEURAH DUA KABUPATEN PIDIE JAYA

*(Analysis of the Role of Village-Owned Enterprises in the Budget Structure and Village Expenditure Income in Meurah Dua District, Pidie Jaya Regency)*

Laura Nonita<sup>1</sup>, Agus Nugroho<sup>1</sup>, Zulkarnain<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Program Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala

\*Corresponding author: zulkarnainsjam@unsyiah.ac.id

**Abstrak.** Dalam penelitian ini masalah yang ingin dilihat bagaimana pola pemanfaatan APBDes terhadap BUMDes pada 19 desa yang berada pada kecamatan meurah dua serta berapa kontribusi BUMDes terhadap PADes di kecamatan meurah dua. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pola pemanfaatan APBDes terhadap BUMdes serta ingin melihat kontribusi BUMDes terhadap PADes. Hasil dari penelitian ini bahwa pola pemanfaatan dana APBDes untuk BUMDes pada kecamatan meurah dua pada umumnya dana yang disalurkan dalam kegiatan BUMDes dengan melihat keadaan serta potensi di setiap desa serta kontribusi BUMDes terhadap PADes masih belum memiliki nilai atau belum bisa memberikan keuntungan bagi desa tersebut.

**Kata kunci :** Desa, Keuangan Desa, BUMDes.

**Abstract.** In this study, the problem to be seen is how the pattern of APBDes utilization against BUMDes in 19 villages located in meurah dua sub-district and how much BUMDes funds are distributed to APBDes in meurah dua sub-district. This study aims to see the pattern of APBDes utilization against BUMdes and to see BUMDes funds that are distributed in the APBDes. The results of this study indicate that the pattern of using APBDes funds for BUMDes in Meurah Dua sub-district is generally the funds distributed in BUMDes activities by looking at the conditions and potential in each village and the funds or profits from this BUMDes activity still have no value or have not contributed to the income typical of his village.

**Keywords:** village, Village Finance, Village Owned Enterprises

### PENDAHULUAN

Peraturan perundang-undangan tentang desa diawali dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diperbarui dengan Undang – undang No. 6 tentang Desa Tahun 2014. Dalam undang – undang No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia” Desa merupakan entitas terkecil dalam pemerintahan Indonesia yang diakui dan dihormati berdasarkan konstitusi. Undang-undang tersebut memberikan implikasi baru terhadap kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan desa yang berdampak erat kepada pengolahan keuangan desa.

Pengertian Keuangan Desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam pengolahan

keuangan desa dilandasi oleh Peraturan menteri dalam negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah) dan adanya alokasi dana desa (berdasarkan Undang – undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa), seharusnya desa semakin terbuka (transparan) dan responsible terhadap proses pengolahan keuangan (Mondale, Aliamin, & Fahlevi, 2017).

Beberapa anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengolahan keuangan desa yaitu, pendapatan yang direncanakan adalah perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai pada setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja, dan pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDesa/Perubahan APBDesa serta semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa. APB Desa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa. APB Desa terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017)

Landasan hukum yang melandasi BUMDes adalah UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, serta PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Sedangkan yang di maksud dari pendirian BUMDes adalah sebagai usaha desa yang dimaksud untuk menampung seluruh peningkatan pendapatan desa, baik yang berkembang maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat dari program proyek pemerintah dan pemerintah daerah. Sedangkan tujuan dari pendirian BUMDes adalah sebagai upaya untuk peningkatan pendapatan asli daerah dan pedesaan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengolah pembangunan.

Kecamatan Meurah Dua merupakan salah satu kecamatan yang terdapat pada Kabupaten Pidie Jaya. Kecamatan Meurah Dua yang memiliki 19 (sembilan belas) desa sebagian masih berada pada wilayah yang memiliki beragam potensi pertanian, dan perternakan. Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) pada tahun 2017 menyebutkan bahwa seluruh jumlah BUMDes di 19 (sembilan belas) desa masih berjalan. Dalam hal ini juga menemukan bahwa BUMDes yang dianggap sukses ternyata juga belum mampu memberikan kontribusi terhadap pemasukan kas desa atau PADes. Selain itu, di Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya menyimpulkan bahwa hanya sebagian masyarakat di Kecamatan Meurah Dua yang merasa terbantu dengan adanya BUMDes. Tetapi, secara keseluruhan belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan desa. Sehingga BUMDes sebagai lembaga penguatan ekonomi dinilai belum berhasil. Hal ini memberikan gambaran bahwa BUMDes di sejumlah daerah masih belum bisa dikatakan efektif dalam memberikan kontribusi secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat desa karena pola pemanfaatan APBDes yang dialokasikan untuk dana BUMDes masih belum berjalan maksimal.

Hal ini bisa dilihat dari usaha BUMDes yang dijalankan di desa tersebut yang hanya bisa mengakomodir sebagian masyarakat saja. Oleh sebab itu, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pola pemanfaatan APBDes serta peran BUMDes pada Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya.

---

---

## METODE PENELITIAN

### Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Meurah Dua, dimulai dari tanggal 1 September hingga 20 November 2020 dengan mencari beberapa data sekunder yang terkait dalam permasalahan ini ke beberapa instansi.

### Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data pada penelitian ini yaitu, data sekunder yang berupa kumpulan dokumen keuangan desa pada tahun 2017 – 2019 pada kecamatan Meurah Dua. Serta data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data dana APBDes yang di salurkan untuk kegiatan BUMDes.

### Metode Analisis

#### Analisis Kualitatif

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data seperti yang diberikan Miles and Huberman Spradley. Miles and Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahap penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini yaitu :

1. Pengumpulan Data

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data dari berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sajian data yang berupa cerita sistematis dengan suntingan peneliti supaya maknanya lebih jelas dipahami. Sajian data ini dilengkapi dengan faktor pendukung antaralain metode, skema, bagan, tabel, grafik dan sebagainya.

3. Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan pada penyajian data tersebut, kemudian dirumuskan kesimpulan.

#### Analisis Kuantitatif

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan menghitung seluruh jumlah APBDes yang di alokasikan untuk BUMDes.

---

---

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sejarah Perkembangan Dan Karakteristik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kecamatan Meurah Dua

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada kecamatan Meurah Dua berdiri pada tahun 2017. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terdapat 19 (sembilan belas) unit, yang dimana setiap desa memiliki 1 unit kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa ini sendiri didirikan dengan tujuan untuk menjadikan desa di Kecamatan Meurah Dua lebih mandiri dan membantu dalam pergerakan ekonomi di setiap desa yang ada di Kecamatan Meurah Dua. Di Kecamatan Meurah Dua ini sendiri terdapat beberapa kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) seperti kegiatan pelatihan ternak, kegiatan pelatihan manajemen usaha untuk kegiatan BUMDes, serta kegiatan pembangun kandang

sapi. Kegiatan tersebut di mulai pada tahun 2017 yang dimana BUMDes baru saja didirikan atau dibentuk. BUMDes di Kecamatan Meurah Dua terdapat beberapa bidang dan pada umumnya di bidang pertanian dan bidang peternakan.

### **Pola Pemanfaatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Anggaran belanja dan pendapatan desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan permusyawaratan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa (Hanif Nurcholis, 2011-83). Dokumen Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengolahan Keuangan Desa (2015), menjelaskan bahwa 70% dana dari anggaran pendapatan desa disalurkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat. Salah satu bagian dari pemberdayaan masyarakat ialah BUMDes.

Saat ini masalah dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah desa melalui BUMDes adalah ketidak siapn perangkat desa dan BUMDes dalam menyikapi kebutuhan masyarakat desa. Kebanyakan perangkat desa hanya terpola pada pemikiran yang penting prasarat bisa dipenuhi tanpa memperhatikan aspek kebutuhan masyarakat setempat dan potensi yang dimiliki oleh desa. Tidak jarang kita menemukan program BUMDes mengalami stagnisasi pada sisi perencanaan program, hal ini terjadi karena proyeksi perencanaan tidak sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Di Kecamatan Meurah Dua misalnya, bisa dilihat data menunjukkan pada tahun 2017 dan 2019 telah terjasi program yang tidak berkesinambunga, hal ini berimplikasi pada sisi penganggaran BUMDes yang semakin kecil. Data di bawah ini adalah jumlah anggaran pendapatan dan belanja desa di bagi dengan dana badan usaha milik desa sehingga didapatkan hasil rata – rata badan usaha milik desa tahun 2017 – 2019 sebagai berikut:

Table 1. Jumlah Rata – rata BUMDes Tahun 2017 -2019 Di Kecamatan Meurah Dua

NO	Nama Desa	BUMDes (2017)	BUMDes (2018)	BUMDes (2019)
1	Lhok Sandeng	0,001	0,547	0,713
2	Sarah Mane	0	7,647	1,956
3	Seunong	2,358	0,582	2,934
4	Lancok	0,472	0,599	1,681
5	Meunasah Kulam	8,703	0	1,18
6	Meunasah Teungoh	0,157	2,489	5,166
7	Geunteng	0	2,39	0,384
8	Meunasah Bie	0	0	3,141
9	Meunasah Raya	37,469	3,111	0,282
10	Gp Blang	43,973	31,847	1,1

11	Blang Cut	0,227	1,446	0,205
12	Daya Kreut	0	1,892	2,401
13	Daya Usen	0,16	1,876	2,749
14	Muenasah Mancang	46,046	2,783	3,58
15	Payah Beureune	5,438	2,346	6,432
16	Beuringen	0,279	1,958	2,774
17	Meunasah Jurong	0,127	0,698	0,975
18	Buangan	0,126	1,882	2,828
19	Leung Bimba	0,281	1,381	1,899

Sumber : Diolah, 2020

Berdasarkan hasil penelitian BUMDes pada tahun 2017 berkisar anatar 0 – 46 % dari anggaran dana desa hal tersebut terjadi dikarenakan alokasi anggaran dana desa untuk badan usaha milik desa berbeda – beda pada umumnya. Selanjutnya dapata dilihat pada tahun 2018 anggaran dana desa yang disalurkan untuk badan usaha milik desa berkisar anatar 0 – 31%. Sedangkan pada tahun 2019 berkisar anatar 0 – 6%. Dari tahun 2017 hingga 2019 anggaran dana yang disalurkan untuk badan usaha milik desa bervariasi dikarenakan, pola pemanfaatan anggaran dana untuk badan usaha milik desa umumnya disalurkan dengan melihat potensi desa atau keunggulan desa tersebut. Anggaran dana tertinggi umumnya digunakan dalam bidang infrastruktur seperti, pembangunan jalan, pembuatan saluran irigasi dan pembangunan kandang sapi. Seperti dijelaskan sebelumnya, BUMDes di Kecamatan Meurah Dua belum bisa menjalankan organisasinya secara efektif dan efisien, hal ini yang membuat keberadaan BUMDes belum signifikan dalam pengembangan produk-produk ekonomi desa, dan bahkan terjadi kemandekan hingga pada tahun 2019 alokasi DD untuk pengembangan BUMDes lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya.

### Kontribusi BUMDes Terhadap PADes Pada Kecamatan Meurah Dua


Masyarakat desa sesungguhnya memiliki karakteristik yang khas sebagai suatu komunitas. Salah satu karakteristik yang khas dari masyarakat desa yaitu cara hidup kolektif. Durkheim menggambarkan ciri-ciri masyarakat desadengan ciri-ciri memiliki solidaritas yang sifatnya mekanis. Sementara Ferdinand Tonnies salah satu karakteristik dari masyarakat desa adalah *Gemeinschaft* yaitu kehidupan yang masih guyup ditandai dengan adanya gotong royong. Tradisi desa inilah yang menjadi salah satu gagasan fundamental dalam pendirian BUMDes, sehingga dalam pelaksanaannya ada sejumlah prasyarat yaitu: *Pertama*, BUMDes membutuhkan modal sosial yang berwujud kerjasama, solidaritas, kepercayaan, dan sejenisnya. *Kedua*, pengembangan usaha ekonomi desa dilakukan oleh BUMDes melalui musyawarah desa yang memiliki kedudukan sebagai forum tertinggi. *Ketiga*, BUMDes merupakan usaha ekonomi desa yang mengandung unsur bisnis ekonomi dan bisnis sosial yang dijalankan secara kolektif oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. *Keempat*, kegiatan di bidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan kerjasama antar-desa seluruhnya ditampung oleh BUMDes



sebagaimana tertuang dalam UU Desa. *Kelima*, BUMDes berfungsi sebagai arena belajar bagi warga desa dalam meningkatkan kapasitas manajerial, kewirausahaan, tata kelola desa yang baik, kepemimpinan, kepercayaan dan aksi kolektif. *Keenam*, program yang diinisiasi oleh pemerintah (proyek pemerintah) menjadi “milik desa” ditransformasi oleh BUMDes (Putra,2015).

Pada umumnya dalam pembangunan desa hal yang perlu diperhatikan ialah memahami dan memperhatikan berbagai keunikan yang ada di dalam masyarakat desa tersebut. Tanpa mengetahui hal tersebut kemungkinan dalam program pembangunan yang dilaksanakan tidak akan berjalan seperti yang diharapkan pada umumnya (Nasrul,2013). Demikian pula dengan pembangunan desa yang dilakukan melalui program BUMDes harus sesuai dengan potensi lokal yang ada.

Dalam Undang – undang Desa di sebutkan bahwa BUMDes yaitu modal sebagian besar yang dimiliki oleh desa dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat dan pengurus BUMDes. Namun dalam hal ini permasalahan yang akan di bahas ialah bagaimana peran BUMDes dalam struktur APBDes. Anggaran pendapatan dan belanja desa terbagi dari pendapatan dan belanja desa. Pendapatan desa di bagi menjadi beberapa sumber salah satunya ialah PADes (pendapatan asli desa). Pendapatan asli desa ini berasal dari asset desa dan potensi desa yang dapat di kekolah dan menjadi suatu unit usaha yang di nama kan BUMDes. Secara sederhana BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang bertugas mengelola kekayaan yang berkaitan dengan asset desa (Kurnia,2015). Namun dapat dikatakan bahwa BUMDes yang di anggap sukses seharusnya dapat berkontribusi dalam pendapatan asli desa tersebut. Jika suatu unit usaha BUMDes dapat berjalan dengan baik, dapat menjadikan desa tersebut mandiri.



Sumber :Data diolah,2020

Gambar 1. Grafik Perbandingan Dana BUMDes dan PADes Tahun 2017 – 2019 Di Kecamatan Meurah Dua

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa pada tahun 2017 APBDes yang di salurkan untuk dana BUMdes sebesar 8% selanjut nya dapat dilihat bahwa pendapatan asli desa tersebut pada tahun 2017 0%, pada tahun 2018 dana BUMDes yang berasal dari APBDes mengalami penurunan sebesar 3%, selanjutnya pada tahun 2019 dana APBDes yang dikeluarkan untuk BUMDes sebesar 2% dan pendapatan asli desa 0%. Hasil penelitian mengenai peran BUMDes dalam struktur APBDes masih belum maksimal. BUMDes yang sudah berdiri sejak tahun 2017 dalam prakteknya, pengelolaan dana BUMDes di Kecamatan Meurah Dua masih dalam tahap membangun gedung BUMDes. Oleh karena

itu pemerintah desa dan pengurus BUMDes belum dapat mengembangkan UKM maupun peran BUMDes dalam hal pengelolaan asset dan produk unggulan yang terdapat pada Kecamatan Meurah Dua. Hal ini yang menyebabkan bahwa BUMDes masih belum berkontribusi dalam memberikan Pendapatan Asli Desa tersebut.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil tersebut di dapatkan kesimpulan bahwa Pola pemanfaatan APBdes untuk bumdes sesuai dengan kebutuhan tiap desa. Tingkat Potensi dan kesiapan desa berbeda beda sehingga pemanfaatan APBdes untuk Bumdes bersifat tidak seragam. Secara umum desa memanfaatkan APBdes untuk tahap perintisan bumdes di Kecamatan Meurah Dua. Kontribusi Bumdes untuk apbdes masih belum terlihat. PAD pada laporan keuangan Desa masih belum memiliki nilai.

### Saran

Adapun saran-saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk menjadikan badan usaha milik desa sukses harus adanya penyuluhan tentang badan usaha milik desa agar masyarakat paham bahwa badan usaha milik desa tersebut nantinya memiliki dampak yang positif bagi desa. Selanjutnya pemerintah pusat harus membuat regulasi terkait dengan badan usaha milik desa agar dapat trintruksi dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z. 2015. Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*.
- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto. 2016. Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*.
- Anggaran, P., & Penelitian, L. B. 2014. Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Parakanmangu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangdaran Wida Puspawardani ABSTRAK. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*.
- Aziz, N. L. L. 2016. Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*.
- Berlian Ramadana, C., & Ribawanto, H. 1068. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) zSebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*.
- Chintary, Valentine Queen., dan Lestari, A. W. . (2016). Peran pemerintah desa dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*.
- Dewanta, A. S. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah. *Unisia*.
- Febryani, H., Nurmalia, R., Lesmana, I. M. I., Ulantari, N. K. W., Dewi, D. P. Y. P., & Rizky, N. 2019. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa Abiantuwung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*.
- Hanifah Indah, S., dan Sugeng, P. 2015. Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Buku Saku Dana Desa. In *Kementerian*

*Keuangan Republik Indonesia.*

Prasetyo, R. A. 2017. Peranan Bumdes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan. *Jurnal Dialektika Volume.*

Undang - Undang no 6 Tahun 2014. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Undang - Undang No 6 Tahun 2014.*